



Transformasi Delapan Asnaf Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah Pemahaman dan Implikasi Keberlanjutan

¹Muhamad Syarif, ²Baiq Asturi Kusniawati

^{1,2}Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

syarifbima1@gmail.com¹, baiqasturi86@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 25-06-2024

Revised : 02-08-2024

Accepted : 14-08-2024

Online : 02-09-2024

Keywords:

Zakat,

Asnaf;

Maqashid al-Shariah;

Transformation;

Sustainable Development

Goals (SDGs).

Kata Kunci:

Zakat;

Asnaf Zakat;

Maqashid Syariah;

Transformasi;

Sustainable Development

Goals (SDGs).



ABSTRACT

Abstract: Zakat is one of the pillars of Islam whose main goal is to reduce social inequality and ensure community welfare. In the Maqashid perspective of sharia law which refers to the main goals of Islam, zakat plays an important role in achieving social justice, general welfare, and maintaining religion. One of the concepts related to zakat is the eight asnaf of zakat, which traditionally includes eight groups of zakat recipients who are entitled accept it. This research aims to study the transformation of the eight asnaf zakat from the Maqashid Syariah perspective and determine the sustainable impact in relation to sustainable development goals (SDGs). Through an interdisciplinary approach, this research will examine the understanding of asnaf zakat in the context of social, economic and cultural development. This includes an analysis of changes in the definition and recipients of asnaf zakat in the contemporary world, as well as their impact on sustainability in a global context. It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding of the role of zakat in achieving the goals of Maqashid Syariah, especially in the context of the transformation of the eight asnaf of zakat. Apart from that, this research will also identify implications relevant to the SDGs, such as overcoming poverty, health, education and environmental resilience.

Abstrak: Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tujuan utamanya adalah mengurangi kesenjangan sosial dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Maqashid hukum syariah yang mengacu pada tujuan utama Islam, zakat memegang peranan penting dalam mencapai keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan memelihara agama, salah satu konsep yang berkaitan dengan zakat adalah delapan asnaf zakat, yang secara tradisional mencakup delapan kelompok penerima zakat yang berhak menerimanya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari transformasi delapan asnaf zakat dalam perspektif Maqashid Syariah dan mengetahui dampak berkelanjutan kaitanya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan(SDGs). Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini akan mengkaji pemahaman asnaf zakat dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini mencakup analisis terhadap perubahan dalam definisi dan penerima asnaf zakat di dunia kontemporer, serta dampaknya terhadap keberlanjutan dalam konteks global. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi pemahaman yang lebih dalam tentang peran zakat dalam mencapai tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam konteks transformasi delapan asnaf zakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi implikasi yang relevan dengan SDGs, seperti pengatasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan lingkungan.



<https://doi.org/10.31764/jseit.v5i1>



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

A. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban keagamaan, tetapi juga sebuah instrumen yang kuat dalam mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dalam Islam, yang dikenal sebagai Maqashid Syariah. Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan hukum Islam yang lebih besar, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan hak-hak individu, dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam pemahaman dan pelaksanaan zakat adalah konsep "delapan asnaf zakat" yang merujuk pada golongan-golongan penerima zakat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Keberhasilan dalam transformasi delapan asnaf zakat ini tidak hanya memiliki implikasi dalam konteks keagamaan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi oleh PBB.

Transformasi delapan asnaf zakat merupakan konsep luas yang berkaitan dengan redistribusi kekayaan masyarakat. Pemahaman menyeluruh terhadap konsep ini diperlukan untuk memastikan bahwa zakat bukan sekedar tindakan membagi kekayaan tetapi juga merupakan alat yang dapat berkontribusi dalam mencapai keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Konversi delapan asnaf zakat juga berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan menggali pemahaman lebih dalam mengenai transformasi delapan asnaf zakat dari perspektif Maqashid Syariah dan signifikansi berkelanjutan dalam mencapai SDGs. Dalam studi ini, kami akan menyelidiki bagaimana pemahaman yang lebih baik tentang konsep zakat dapat membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. Kami juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang terkait penerapan zakat dalam konteks Maqashid Syariah dan SDGs.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran zakat dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta memberikan panduan praktis pemerintah, organisasi zakat dan organisasi sektor publik dalam melakukan zakat secara lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi positif terhadap upaya mewujudkan visi Islam tentang keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks global yang lebih luas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif lebih mudah dan lebih peka dengan keadaan lingkungan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan banyaknya penajaman dari pengaruh Bersama dan pola-pola nilai yang dihadarpi dengan tujuan untuk membuat penelitian menulis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sfat populasi yang ada di tempat penelitian tersebut (Sugiyono, 2018). Penelitian kualitatif berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus tertentu, seringkali dengan tujuan menemukan bagaimana sesuatu terjadi. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk membuat suatu fakta dapat di pahami dan seringkali tidak menekankan pada penarikan kesimpulan (generalisasi). Atau tidak menekankan pada pikiran (prediksi) dari berbagai pola (yang ditemukan). (Reinard 2008 dalam Morissan, 2012).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Delapan Asnaf

Konsep delapan asnaf zakat menjadi dasar penyaluran zakat dalam islam. Asnaf merupakan bentuk jamak dari asnaaf yang berarti kelompok dalam bahasa arab. Dalam islam, zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mempunyai kemampuan finansial untuk menyumbangkan sebagian harntanya kepada kelompok miskin. Konsep delapan asnaf zakat mengacu pada kelompok penerima zakat yang dijelaskan dalam Al Quran dan hadis delapan asnaf zakat dibahas kemudian. Dengan kata lain, zakat tidak boleh salurkan kepada orang kafir, mantan budak atau anggota suku bani hasyim dan bani muthatalip. Sebagai mana disebutkan dalam Al quran surah At-taubah (9):60, manusia berhak menerima zakat (Mustahik zakat). Ayat inilah yang menjadikan dalil bahwa penerima zakat ada delapa golongan. Dan tidak termasuk anak yatim sebagai mustahik zakat. Dan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut (Muzayyanah MUzayyanah & Heni Yulianti, 2020).

- a. Fakir (miskin): Masyarakat miskin adalah kelompok penerima zakat yang kondisinya sangat miskin dan tidak mempunyai sumber pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebetuhan pokoknya seperti pangan, sandang, dan papan. Zakat diberikan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut qardaw, orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai dana atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup separtii sandang, papan, pangan dan segala kebutuhan pokok lainnya bagu dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Lufritayanti and Annisa, 'Pengelolaan Zakat Perspektif Maqashid Syariah dan Legislasi Zakat (Studi pada Lazismu Aceh)', (Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan, 2013).

- b. Amil (Petugas Zakat): Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat. Mereka berhak menerima sebagian zakat sebagai gaji atau imbalan atas pekerjaannya. Amil zakat termasuk dalam asnaf zakat karena usaha mengelola zakatnya dianggap sesuatu yang sulit, baik dari segi tanggung jawab terhadap manusia, terutama terhadap Allah SWT. Selain itu, pekerjaan amil juga berat karena harus mengurus dan mengelola (mulai dari mengumpulkan uang hingga menyalurkan) zakat. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh semua orang karena dana zakat dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan (Lufritayanti & Annisa, 2013).
- c. Mu'allaf (Orang yang membutuhkan dukungan agama): Mu'allaf adalah orang yang dikuatkan imannya karena baru masuk Islam. (Bahri & Khumaini, 2020) atau mereka yang membutuhkan dukungan untuk memperkuat iman dan kehadirannya di komunitas Muslim. Zakat dapat digunakan untuk menunjang keuangan mereka. Mu'allaf Asnaf termasuk golongan yang berhak menerima pembayaran zakat (Ali, 2023). Orang yang masuk Islam disebut Mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang masuk Islam, orang yang pada mulanya berbeda agama karena nasehat, petunjuk atau sebab lain, memutuskan untuk beriman kepada Islam dan berpindah keyakinan. Umumnya mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Mu'allaf dari kata "mu'allaf qalbu" mempunyai bentuk jamak "mu'allafah qulubuhum" yang artinya orang yang hatinya terpicat dan dijinakkan. Orang yang hatinya sudah jinak akan cenderung menganut Islam. Menurut Hasby Ash-shidiqy berpendapat bahwa mu'allaf ialah mereka yang perlu dilunakkan hatinya ditarik simpati hatinya ke Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam. Mu'allaf adalah orang yang pengetahuan agama Islamnya masih kurang, sebab ia baru masuk Islam. Ia menjalani perubahan keyakinan yang hal itu berpengaruh pada kurangnya pengetahuan mengenai ajaran Islam. Terkait dengan penanaman pendidikan agama Islam, dapat diberikan kepada mu'allaf di lembaga keagamaan baik sekolah, majlis taklim maupun lembaga pembinaan mu'allaf. Dalam realita di lapangan para mu'allaf susah mendapatkan pembinaan keagamaan hal ini dikarenakan masih sedikitnya lembaga pembinaan mu'allaf yang memberikan pendidikan agama Islam (Marjuki & Irfan, 2022).
- d. Riqab (emansipasi budak): Riqab adalah kelompok yang menuntut kebebasan dari perbudakan atau kondisi kerja paksa. Zakat dapat digunakan untuk membebaskan budak dan mengakhiri perbudakan. Ar-Riqab merupakan salah satu mustahik zakat yang maknanya harus dikontekstualisasikan agar semangat zakat sebagai alat untuk mensejahterakan umat dapat terwujud. Jika saat ini model perbudakan sudah tidak lagi terlihat seperti sebelum masuknya Islam, bukan berarti

ayat-ayat tentang perbudakan sudah tidak relevan lagi dengan wacana. Perdagangan manusia yang terjadi di kalangan kelompok marginal patut dikutuk dari sudut pandang doktrin agama karena fenomena tersebut sarat dengan praktik tidak manusiawi (Zainuddin, 2018). Sejarah perkembangan kebudayaan manusia mencatat adanya istilah *riqab*. Istilah *riqab* mengacu pada seseorang yang menjadi pelayan, budak, atau seseorang yang dibeli menjadi budak. Sedangkan perbudakan mengacu pada suatu sistem sosial di mana suatu kelompok orang merampas keuntungan kelompok orang lain. Pada masa kolonial, istilah *kuli* diketahui merujuk pada pekerja kasar tidak berpendidikan yang juga diperlakukan sewenang-wenang seperti budak (Ii et al., 1991).

- e. *Gharimin* (Debitur): *Al-gharimun* merupakan bentuk jamak dari *gharim* yang artinya tetap. Ini mengacu pada seseorang yang berhutang demi keuntungan yang tidak bermanfaat dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Artinya utang tersebut masih menjadi milik debitur. *Asnaf al-Gharimin* disebutkan dalam surat *al-Taubah* ayat 60 sebagai salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat. *Al-Gharimin* berasal dari kata Arab *gharim* yang berarti orang yang terikat suatu perjanjian (Hasan et al., n.d.).
- f. *Fisabilillah* (Jihad dan Kepentingan Umum): Sebagian dari zakat juga dapat dialokasikan untuk mendukung upaya jihad yang mendukung pembelaan agama atau untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur atau 'bantuan kemanusiaan.
- g. *Ibnu Sabil* (Musafir atau orang yang terjebak di jalan): Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu Sabil*) *Ibnu Sabil* menurut Jumhur Ulama adalah metafora untuk musafir (orang yang sedang dalam perjalanan) dan orang yang sedang dalam perjalanan. pekerja harian berhak menerima zakat meskipun dia kaya. Mengapa wisatawan mendapat porsi zakat karena Islam sangat menganjurkan berwisata dengan membaca ayat-ayat Allah. Yang termasuk dalam perjalanan yang dimaksud adalah mencari rezeki, mencari ilmu, berjihad atau berperang di jalan Allah dan ziarah ke tanah suci (Romdhoni, 2017).

2. Asnaf Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah terhadap Keberlanjutan Ekonomi

Zakat merupakan salah satu sumber penerimaan negara pada awal era Islam. Hal ini terlihat dari saat diwajibkannya zakat bagi anda umat Islam, hingga kejayaan pemerintahan Islam. Namun dengan berkembangnya sistem ketatanegaraan yang berlaku di dunia saat ini, zakat tidak lagi menjadi kewajiban negara melainkan menjadi kewajiban individu umat Islam, karena sistem

perpajakan telah menggantikan Zakat sebagai faktor pembentuk sumber utama penerimaan negara. Adapun syariah berarti beribadah kepada Allah dengan membayar porsi barang tertentu sesuai syariah dan menyumbangkannya kepada kelompok atau organisasi tertentu (zakat). (Al-Arif, 2011) menjelaskan bahwa makna keberkahan yang terkandung dalam zakat artinya dengan mengeluarkan zakat maka zakat akan memberkahi barang yang kita miliki dan meringankan beban kita di kemudian hari. (Ridwan, 2016) (Astika et al., 2021)

Dalam Islam, kewajiban membayar zakat memiliki makna yang sangat mendasar. Selain erat kaitannya dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Zakat mempunyai peran mendistribusikan dan mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat kurang mampu dan pada hakikatnya merupakan pengembalian sebagian kekayaan masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu.

Konsep zakat delapan asnaf mencerminkan prinsip keadilan sosial Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, mengatasi kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini secara tepat, umat Islam dapat mencapai tujuan Maqashid Syariah dan berkontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam konteks keberlanjutan global (Nopiardo, 2016).

Dalam perspektif Maqashid hukum syariah yang merupakan konsep pokok hukum Islam, tujuan utamanya adalah memelihara dan meningkatkan kesejahteraan manusia serta menjamin keadilan sosial. Dalam konteks ini, pemahaman dan penerapan konsep zakat delapan asnaf mempunyai implikasi penting bagi keberlanjutan perekonomian. Berikut pembahasan bagaimana asnaf zakat berkontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi dalam perspektif Maqashid Syariah.

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin: Salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Dengan memberikan zakat kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, masyarakat dapat membantu mereka memulai usaha kecil-kecilan, meningkatkan keterampilan atau mengakses modal usaha. Hal ini akan memungkinkan mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi, yang akan berdampak positif pada keberlanjutan ekonomi. Kemiskinan diartikan sebagai rendahnya tingkat atau standar hidup suatu masyarakat, yaitu suatu tingkat kekurangan materi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting berdasarkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan. Zakat harus menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan akses luas terhadap modal komersial bagi masyarakat miskin. Kemiskinan dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang serba terbatas, seperti terbatasnya

pengetahuan dan keterampilan, terbatasnya modal, terbatasnya peran dalam pembangunan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan dan rendahnya nilai tukar bagi masyarakat miskin produktif. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara. salah satunya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan zakat, infaq dan sedekah (Pertiwi, 2019).

- b. **Redistribusi Kekayaan:** Zakat adalah alat yang ampuh untuk mendistribusikan kembali kekayaan dalam masyarakat. Hal ini akan mengurangi ketimpangan ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menurut Maqashid Syariah, zakat berkontribusi untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan ekonomi, yang merupakan prasyarat bagi keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Dalam Syariat Islam, redistribusi bertujuan untuk mencapai tiga tujuan, yaitu: (a) Menghapuskan kemiskinan atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Tujuan ini adalah tujuan redistribusi yang paling penting dalam Islam; (b) Membayar zakat dan kegiatan amal lainnya untuk mensucikan harta; dan (c) Mengurangi kesenjangan sosial adalah tujuan lain dari redistribusi. Ketiga tujuan redistributif ini kini menghadapi dilema. Oleh karena itu, pertimbangan mungkin perlu dilakukan ketika merencanakan redistribusi, seperti sumber daya yang tersedia; berdampak negatif terhadap insentif, baik dari donor maupun penerima, redistribusi yang berlebihan dapat menimbulkan kebencian dan kecemburuan di masyarakat (Almas, 2019).
- c. **Pendanaan untuk proyek pembangunan berkelanjutan:** Sebagian zakat dapat dialokasikan untuk mendukung proyek pembangunan berkelanjutan seperti infrastruktur hijau, peningkatan akses terhadap air minum, energi terbarukan dan program pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap planet kita.
- d. **Kesejahteraan Umum:** Zakat juga digunakan untuk membantu kelompok yang terdampar di jalan atau dalam situasi krisis seperti bencana alam. Dengan mendukung mereka, masyarakat menciptakan stabilitas ekonomi dalam situasi darurat, yang merupakan elemen penting dari keberlanjutan ekonomi dan sosial. Masyarakat sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi secara utuh kriteria keluarga tahap pra sejahtera, keluarga sejahtera tahap I, II dan III serta 5 (lima) kriteria keluarga sejahtera. Kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Jika dilihat secara positif, tujuan ini mempunyai arti bahwa mengingat potensi zakat yang besar, diperlukan upaya kelembagaan agar pelayanan zakat efektif (tepat sasaran) dan dapat digunakan untuk mendukung program-program

menjamin jaminan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Populasi (Zainuddin & Sahban, 2021).

Secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan konsep zakat delapan asnaf dari perspektif Maqashid Syariah membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan secara ekonomi. Dengan mengurangi kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan krisis sosial, zakat berperan penting dalam mencapai Tujuan syariah. Jadi zakat bukan hanya sekedar kewajiban agama tetapi juga alat yang ampuh untuk mencapai perubahan sosial, ekonomi, dan berkelanjutan yang lebih Pembangunan Berkelanjutan, khususnya dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan kata lain, zakat tidak hanya sekedar kewajiban agama tetapi juga merupakan alat yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencapai keberlanjutan perekonomian yang berkelanjutan dan berkeadilan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai catatan akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pertama Maqashid Syariah: Variasi delapan asnaf zakat ini didasarkan pada pemahaman prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, ruh, nasab dan harta. Hal ini menekankan pentingnya zakat sebagai alat untuk mencapai tujuan utama Islam. Kedua Delapan Asnaf Zakat: Delapan Asnaf Zakat meliputi fakir miskin, fakir miskin, amil (pengumpul zakat), mu'allaf (yang baru masuk Islam), hamba, orang yang berhutang karena alasan yang halal, pekerja yang terlibat dalam pengelolaan zakat dan wisatawan. Setiap asnaf mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan hendaknya menerima zakat sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga Pemahaman dan Amalan: Pemahaman zakat secara menyeluruh dari sudut pandang Maqashid syariah merupakan kunci untuk memastikan bahwa zakat disalurkan tidak hanya secara mekanis namun juga dengan pemahaman tentang tujuan utama zakat. Hal ini mencakup pengenalan siapa saja yang berhak menerima zakat dan pemahaman bagaimana zakat dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan Maqashid syariah. Keempat Implikasi keberlanjutan (SDG): Praktik zakat berkelanjutan yang baik dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Zakat dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, mendukung pendidikan, dan memperkuat perekonomian masyarakat rentan. Jadi zakat dapat menjadi alat penting dalam upaya global untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Untuk mengintegrasikan zakat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), diperlukan pendekatan komprehensif dan pemahaman menyeluruh terhadap prinsip-prinsip Maqashid luas.

Zakat sebaiknya dikelola dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan prinsip maqashid syariah untuk

memastikan dampak jangka panjang. Selain sekadar memenuhi kewajiban distribusi kepada delapan asnaf, zakat perlu difokuskan pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk mengurangi ketergantungan dan menciptakan kemandirian. Program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, serta pembinaan keuangan Islami untuk asnaf faqir, miskin, dan gharimin dapat mengurangi kemiskinan struktural. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dan pemantauan yang efektif akan memastikan akuntabilitas, sedangkan pemanfaatan teknologi digital dapat memperluas jangkauan dan efisiensi pengumpulan serta distribusi zakat. Dengan demikian, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: (1) Kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan, serta memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini; (2) Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi yang tiada henti, serta kesabaran dan pengertian yang sangat berarti selama proses penelitian ini; (3) Para praktisi dan lembaga zakat, yang telah menyediakan informasi dan data yang sangat berharga, serta berbagi wawasan yang mendalam mengenai implementasi zakat dalam perspektif maqashid syariah; (4) Teman-teman sejawat, yang telah memberikan inspirasi, berbagi pemikiran, serta kritik dan saran yang membangun dalam proses penyusunan penelitian ini; dan (5) Semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelesaian penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Anda semua dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam memperkaya pemahaman tentang transformasi asnaf zakat dalam perspektif maqashid syariah serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan (SDGs).

REFERENSI

- Abdillah, A. N. (2020). Pemberdayaan Mualaf Pasca Konversi di Mualaf Center Yogyakarta. *Jurnal Tarbiyatuna*, 11(1), 23–30. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v11i1.3200>
- Ali, N. A. (2023). *Konsep Asnaf Mualaf Dan Had Pengukuran Mualaf*. 13(1), 25–41.
- Almas, B. (2019). Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 33–73.

- <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/341>
- Astika, S., Basalamah, S., & Amiruddin, A. (2021). Optimalisasi Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Baznas Kota Makassar). *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 38–61. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i1.5213>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Hasan, Q., Asnaf, M., Muhammad, E., Ali, E., & Ph, D. (n.d.). *Qard Hasan Melalui Asnaf Al-Gharimin * XVI*(1), 123–142.
- Havivah, N. (2022). *Kemiskinan berdasarkan cibest model (studi kasus baznas kabupaten banjar) kemiskinan berdasarkan cibest model (studi kasus baznas kabupaten banjar)*.
- Lufritayanti, & Annisa. (2013). Pengelolaan zakat perspektif maqasid syariah dan legislasi zakat (studi pada Lazismu Aceh). In *Pengetahuan dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan* (Issue 11150331000034).
- Maizal, A. Z. (2018). Berzakat Melalui Amil Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(1), 32. <https://doi.org/10.31958/alfuad.v1i1.1155>
- Marjuki, & Irfan, A. (2022). Pendidikan Agama Islam Bagi Muallaf (Studi Kasus Himpunan Bina Muallaf Indonesia). *Journal of Islamic Studies*, 1(2), 2963.
- Muzayyanah MUzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2).
- Pertiwi, S. A. (2019). *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan)*. <https://core.ac.uk/download/pdf/225825588.pdf>
- Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–22.
- Rodin, D. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 71–102. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 31, 41–51. www.kemenag.go.id
- Zainuddin, Z. (2018). Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 601–622. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art9>
- Zainuddin, Z., & Sahban, S. (2021). Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Dalam Hukum Zakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 17–23. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.17-23>